

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KANTOR MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
FEDERASI PEMUDA SELURUH CHINA
REPUBLIK RAKYAT CHINA
MENGENAI
KERJASAMA KEPEMUDAAN**

Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Federasi Pemuda Seluruh China Republik Rakyat China, selanjutnya disebut "**Para Pihak**";

BERHASRAT untuk memperkuat jalinan hubungan persahabatan dan kerjasama kepemudaan antara kedua negara dan penduduknya;

MENIMBANG kebutuhan untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan kegiatan kepemudaan, termasuk didalamnya kerjasama antara organisasi-organisasi kepemudaan;

MENGAKUI pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan, persamaan, perdamaian dan persahabatan, integritas bangsa, keuntungan bersama antara Para Pihak;

SESUAI dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku bagi Para Pihak;

TELAH MENYEPAKATI sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak akan mengadakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan hubungan kerjasama kepemudaan melalui:

1. Pertukaran pemimpin-pemimpin muda berdasarkan asas timbal balik untuk jangka waktu singkat.
2. Mendorong kerjasama kepemudaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Peningkatan kerjasama perdagangan antara para pengusaha muda dan kelompok-kelompok ekonomi.
4. Peningkatan kerjasama diantara organisasi-organisasi kepemudaan tingkat nasional maupun daerah serta badan-badannya di bidang kepemudaan.

Pasal 2

Sesuai dengan anggaran dan jumlah tenaga yang tersedia, pihak tuan rumah akan menanggung biaya pengeluaran setempat (termasuk didalamnya tempat tinggal, makanan dan transportasi lokal) bagi pihak tamu. Selanjutnya, pihak tamu akan menanggung biaya perjalanan internasional mereka.

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini akan diatur lebih lanjut dalam pengaturan-pengaturan atau program-program terpisah, sebagaimana disepakati Para Pihak, dengan memuat spesifikasi terperinci atas masing-masing bidang dan hal-hal yang diperlukan lainnya, termasuk didalamnya, tata cara dan pengaturan-pengaturan keuangan yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama.

Pasal 4

Setiap perbedaan yang timbul dalam penafsiran atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak.

Pasal 5

Memorandum Saling Pengertian ini dapat diubah atau diperbaiki. Salah satu Pihak dapat mengajukan permohonan secara tertulis atas perubahan atau perbaikan tersebut. Setiap perubahan atau perbaikan yang disetujui oleh Para Pihak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini. Perubahan atau perbaikan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Para Pihak.

Pasal 6

1. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
2. Memorandum Saling Pengertian ini akan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan secara langsung diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berikutnya, kecuali jika salah satu Pihak memberitahukan kepada Pihak lain atas keinginannya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelumnya berakhirnya Memorandum.
3. Dalam hal Memorandum Saling Pengertian ini berakhir masa berlakunya, ketentuan-ketentuannya akan tetap berlaku hingga berakhirnya pelaksanaan tata cara, rencana dan program program kerjasama tersebut.

SEBAGAI BUKTI, penandatanganan di bawah ini telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Beijing pada tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh dalam bahasa Indonesia, China dan Inggris. Seluruh naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris yang akan dipergunakan.

**UNTUK KANTOR MENTERI NEGARA
PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**UNTUK FEDERASI PEMUDA
SELURUH CHINA
REPUBLIK RAKYAT CHINA**

Signed

Signed

**HAYONO ISMAN
MENTERI**

**LIU PENG
PRESIDEN**